

**HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA LANGSUNG**

oleh :

**LUTFHI BACHTIAR
NIM 000710101214**

Pembimbing

**JAYUS S.H., M.Hum.
N.I.P. 131 287 088**

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
N.I.P. 132 206 014**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

HALAMAN MOTTO

“ ...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”

Al-qur'an Terjemahan AL-ALIYY
Surah 13 Ar-Ra'd Ayat (11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Orang tuaku tercinta.**
- 2. Almamaterku Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi.**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Penguji

Pada

Hari	: Kamis
Tanggal	: 28
Bulan	: Juni
Tahun	: 2007

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universits Jember**

Panitia Penguji :

Ketua

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
N.I.P. 130 532 005**

Sekretaris

**KUKUH BUDI MULYA, S.H., M.Si.
N.I.P. 132 283 201**

Anggota Penguji :

1. JAYUS, S.H., M.Hum. -----
N.I.P. 131 287 088

2. IWAN RACHMAD S, S.H., M.H. -----
N.I.P. 132 206 014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

oleh :

**LUTFHI BACHTIAR
NIM 000710101214**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**JAYUS, S.H., M. Hum.
NIP. 131 287 088**

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014**

Mengesahkan,

**Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**.

Skripsi ini sengaja disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai media latihan penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama studi di bangku kuliah.

Skripsi ini tidak mempunyai makna sama sekali tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang penuh semangat membimbing penulis sehingga skripsi ini cepat selesai;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Pengaji skripsi ini yang dengan bijaksana telah menilai materi skripsi;
4. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Pengaji skripsi ini yang telah memberikan saran masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Sulaksni, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya;
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah;
8. Semua Staf Tata Usaha yang telah membantu menyelesaikan administrasi hingga terselesainya skripsi ini;
9. Christine Adriana, S.H. atas kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungannya dalam membantu penulis mencariakan data yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kakakku Lutfi Damayanti, S.Sos. dan adikku Latifah yang dengan penuh harap telah banyak mendorong penulis segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dengan segala bantuannya untuk memperlancar penulisan skripsi ini.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri juga kepada pembaca.

Jember, 25 Juni 2007

Lutfhi Bachtiar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pemilihan Umum (Pemilu)	10
2.3.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung	13

2.3.3 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD).....	14
2.3.4 Tugas dan Wewenang KPU dan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilu	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan KPU dan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	20
3.2 Hubungan KPU dengan KPUD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	29

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran	30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

RINGKASAN

Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan sepenuhnya oleh KPUD, maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana hubungan KPU dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung dan kedudukan KPU dengan KPUD dalam melaksanakan Pilkada secara langsung.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodologi yang dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang disajikan sehingga membentuk satu skripsi yang kongkrit. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif yang artinya permasalahan diangkat dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis. Penulis juga menggunakan dua golongan sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi contohnya kamus hukum, komentar dan putusan pengadilan. Penyusunan kerangka pembahasan dalam rangka menganalisis bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis diskriptif-kualitatif.

KPU adalah suatu lembaga independen yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dasar hukumnya adalah pasal 22E UUD 1945, UU No.12 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2). UU No. 23 tahun 2003 Pasal 9 ayat (1), (2). sedangkan untuk KPUD dasar hukumnya adalah UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (21), Pasal 57 ayat (1) dan PP No. 6 tahun 2005

Kedudukan KPUD dalam Pilkada secara langsung dalam Pasal 57 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penyelengara Pilkada. Sedangkan KPU dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan juga PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyebutkan mengenai tugas dan wewenang KPU secara rinci.

Sebagai saran dalam penulisan Skripsi ini adalah penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak diberikan sepenuhnya kepada KPUD namun ada baiknya KPU diberi peran yang strategis sehingga hubungan kerja antara penyelenggara tingkat nasional (KPU) dan tingkat lokal (KPUD) tetap terjaga. Dengan demikian ada hubungan yang jelas antara KPU dan KPUD.